

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-Kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul

Sidik Ilmiawan, Muh. Endriyo Susila

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email [sidik.ilmiawan.law17@mail.umy.ac.id](mailto:sidik.ilmiawan.law17@mail.umy.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat:

Diajukan : 10 - 09 - 2022

Ditelaah : 02 - 10 - 2022

Direvisi : 26 - 11 - 2022

Diterima : 30 - 11 - 2022

#### Kata Kunci :

penegakan hukum; tindak pidana pencurian; polres bantul

(Keywords: law enforcement; theft crime; bantul police station)

#### DOI:

<http://dx.doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17475>

### Abstrak

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi masyarakat telah berkembang semakin modern dan maju dalam kehidupannya, namun di sisi lain banyak tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat dan pada umumnya menimbulkan keresahan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk perilaku menyimpang tersebut termasuk sebagai kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan dan sedang menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Polres Bantul adalah pencurian di area kos-kosan. Banyak warga yang terus melaporkan kehilangan, sekalipun laporan sebelumnya belum berhasil terungkap siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tulisan ini adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh Polres Bantul dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan wilayah hukum Polres Bantul. Penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu yuridis dan empiris. Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan mencari data dan informasi di lokasi relevan melalui studi pustaka dan internet, serta dilakukan studi lapangan melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan Polres Bantul dalam rangka penegakan hukumnya diantaranya melalui upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Adapun hambatan Polres Bantul dalam penegakan hukumnya berupa faktor internal dan faktor eksternal.

### Abstract

The development of people's social life will always have a positive impact and a negative impact. On the one hand, society has developed more modern and advanced in its social life, but on the other hand, there are many abnormal behaviors or deviant behaviors that occur in society and generally cause unrest between one another. These forms of deviant behavior include crime. One form of crime that is quite troubling and is of concern to the community in the jurisdiction of Bantul Police is theft in boarding houses. Many residents continue to report losses, even though previous reports have not succeeded in revealing who the perpetrators of the theft crime are. The problem that will be examined further in this paper is how the role carried out by Bantul Police and its obstacles in law enforcement against theft in the boarding house area of Bantul Police jurisdiction. The author uses a combined type of research, namely juridical and empirical. The research data uses primary data and secondary data collected by searching for data and information in relevant locations through literature and internet studies, and conducting field studies through interviews. Data analysis is done descriptively qualitative. Based

*on the results of the research, it is known that the efforts made by Bantul Police in the context of law enforcement include pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. The obstacles of Bantul Police in law enforcement are internal factors and external factors.*

## I. Pendahuluan

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi masyarakat telah berkembang semakin modern dan maju dalam kehidupan sosialnya, namun di sisi lain tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang baik individu atau kelompok semakin banyak. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan pada umumnya menimbulkan keresahan antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah kejahatan. Kejahatan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial di dalam masyarakat. Masalah kejahatan atau kriminalitas bukan merupakan persoalan yang sederhana di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan sosial, ekonomi seperti halnya di Indonesia.

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kualitas kejahatan tercermin salah satunya dari perkembangan modus operandi serta sasarannya. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan dan sedang menjadi perhatian masyarakat terjadi di wilayah hukum Polres Bantul adalah pencurian di area kos-kosan. Banyak warga yang melaporkan kehilangan, sekalipun laporan sebelumnya belum menemui titik terang dan belum terungkap siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana peran Polisi Polres Bantul dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan. Polisi Polres Bantul diharapkan dapat berperan sebagai penegak hukum agar dapat menyelesaikan masalah kasus pencurian di area kos-kosan. Tidak hanya itu tujuan dalam tulisan ini juga akan mengetahui bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukumnya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada peristiwa konkret yang terjadi di dalam masyarakat, dalam hal ini pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum (data primer dan data sekunder).<sup>1</sup> Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan di Kepolisian Resor Bantul dan area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul. Narasumber wawancara dalam penelitian ini antara lain wawancara terhadap responden Khansa, Agus, Rizka, Sulasy, Estu dan Miftah selaku korban tindak pidana pencurian, Suharjiono selaku pemilik kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul, wawancara terhadap narasumber yaitu Iptu Sutarja selaku wakil dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bantul dan wawancara terhadap Kurnia Dewi Anggraeny selaku akademisi ahli dalam hukum pidana. Penelitian ini akan di analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengetahui dan mengkaji peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gambaran Umum tentang Peran dan Fungsi Kepolisian Resor Bantul

<sup>1</sup>Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.36.

Kepolisian Resor atau Polres merupakan struktur komando dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah kabupaten atau kota. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukumnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Polres menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam bidang keamanan, peran Intelijen bertugas untuk mendeteksi keadaan dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
3. Dalam membina, mengkoordinasi, mengawasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mengidentifikasi dalam kegiatan laboratorium forensik lapangan dalam penegakan hukum dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
4. Pembinaan masyarakat dapat berupa pengawasan terhadap masyarakat, menjalin hubungan antara Polisi dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perpolisian masyarakat, pengembangan dalam bentuk pengamanan swakarsa, meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap tertib hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
5. Unit Sabhara mempunyai kegiatan berupa mengatur, menjaga, dan pengawalan, patroli (Turjawali) serta ikut dalam mengamankan kegiatan masyarakat dan pemerintahan, termasuk juga dalam menindak tindak pidana ringan (Tipiring), ikut serta dalam pengendalian massa mengamankan apabila terjadi unjuk rasa dan mengamankan bidang pariwisata, objek vital, dan *Very Important Person* (VIP).
6. Dalam pelaksanaan fungsi lalu lintas dapat berupa kegiatan Turjawali lalu lintas, melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan untuk meminimalisir jatuhnya korban dalam berlalu lintas, dan juga berfungsi untuk mengidentifikasi dalam melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang satu dengan yang lainnya.
7. Kepolisian perairan bertugas dalam pelaksanaan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, mencari dan menyelamatkan apabila terjadi kecelakaan di wilayah perairan, ikut serta membina masyarakat di wilayah perairan dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan, dan mengamankan wilayah perairan.

Adapun Visi dan Misi Polri dalam melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Visi Polri

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama masyarakat serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negara dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi Polri

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsif dan tidak diskriminatif, agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing.
- 3) Memelihara Satlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

- 4) Mengembangkan Pemolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- 5) Menegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung keberhasilan tugas Polri.

Struktur Organisasi dan Daftar Personel Polres terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan
  - 1) Kepala Polres, disingkat Kapolres
  - 2) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
  - 1) Bagian Operasi, disingkat Bag Ops
  - 2) Bagian Pembinaan Kemitraan, disingkat Bag Bina Mitra
  - 3) Bagian Administrasi, disingkat Bag Min
- c. Unsur Pelaksanaan Staf Khusus dan Pelayanan
  - 1) Unsur Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Urtelematika
  - 2) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)
  - 3) Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud
- d. Unsur Pelaksana Utama
  - 1) Sentra Pelayanan Kepolisian, disingkat SPK
  - 2) Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Sat Intelkam
  - 3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Sat Reskrim
  - 4) Satuan Samapta, disingkat Satsamapta
  - 5) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas

Tata kerja para pejabat di Polres Bantul, antara lain:

a. KAPOLRES

Berwenang memberikan pertimbangan saran kepada Kapolda dan melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan dari Kapolda. Kapolres juga berwenang dalam membina mengawasi, menjadi pemimpin atau mengendalikan satuan organisasi di dalam lingkungan Polres.

b. WAKAPOLRES

Memiliki tugas untuk mewakili Kapolres, dalam hal membina mengawasi, menjadi pemimpin atau mengendalikan satuan organisasi di dalam lingkungan Polres apabila Kapolres berhalangan hadir dalam suatu kondisi tertentu sesuai arahan Kapolres.

c. BAG OPS

Memiliki tugas dalam penyelenggaraan terutama administrasi, mengawasi kegiatan operasional kepolisian, yang meliputi perencanaan, pelayanan fasilitas, perawatan terhadap tahanan, melayani pelayanan atas permintaan perlindungan saksi ataupun korban kejahatan dan melayani permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan lain sebagainya.

d. BAG BINAMITRA

Mempunyai tugas untuk mengkondisikan terselenggaranya penyuluhan masyarakat dan membina dalam bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan yang memiliki fungsi kompeten, menjalin

dan membina hubungan kerja sama antara organisasi, lembaga atau tokoh sosial atau kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam terselenggaranya otonomi daerah, dan bertugas untuk peningkatan kesadaran dan ketertiban warga masyarakat untuk taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Agar terciptanya masyarakat yang kondusif.

e. BAG MIIN

Memiliki tugas merencanakan anggaran program kerja dan turut serta dalam terselenggaranya pembinaan dan pelatihan dalam administrasi logistik.

f. TELEMATIKA

Mempunyai wewenang dalam terselenggaranya pelayanan telekomunikasi publik terhadap pengolahan dan pengumpulan data lapangan serta menyajikan informasi, termasuk juga dalam informasi kriminal dan melayani pelayanan multimedia.

g. UNIT P3D

Memiliki tugas dalam terselenggaranya pengaduan masyarakat termasuk dalam bentuk kritik dan saran, apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam bentuk kedisiplinan, tata tertib dan termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

h. TAUD

Memiliki tugas dalam pelaksanaan urusan dalam perkantoran yang meliputi urusan arsip berkas, dokumentasi, korespondensi, rencana penyelenggaraan rapat, kebersihan, apel ataupun upacara, dan juga mengurus urusan perbekalan pemeliharaan motor maupun mobil milik Polri serta persenjataan.

i. SPK

Mempunyai tugas dalam pelayanan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan Polri, dalam bentuk menerima dan melakukan langkah penanganan pertama apabila ada warga yang berselisih, memberikan penjagaan markas dalam penjagaan tahanan dan mengamankan barang bukti yang berada di Mapolres sesuai ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

j. SAT INTELKAM

Memiliki tugas dalam terselenggaranya pembinaan dalam bidang keamanan, persandian, intelijen dan memberikan pelayanan dalam bentuk surat izin senjata api, bahan peledak, ikut serta mengawasi dalam pelaksanaan sosial politik masyarakat, mengawasi keterkaitan dengan orang asing, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan surat keterangan rekam kejahatan (SKRK)/*Criminal Record*.

k. SAT RESKRIM

Memiliki tugas utama yaitu dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan maupun perlindungan khusus kepada korban ataupun pelaku tindak pidana yang meliputi korban atau pelaku remaja, anak, dewasa dan wanita, serta ikut dalam terselenggaranya identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan untuk pelayanan umum, dan membina koordinasi dalam pengawasan operasional administrasi PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

l. SAT SAMAPTA

Mempunyai tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk pengendalian massa, kesamaptaaan, pengamanan obyek tertentu, penanganan tindak pidana ringan, dan mengamankan swakarsa masyarakat.

m. SAT LANTAS

Memiliki tugas mengatur, menjaga, mengawal dan patroli dalam berlalu lintas, mengidentifikasi dan melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang satu dengan yang lainnya, demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan meminimalisir jatuhnya korban dalam berlalulintas (kelancaran lalu lintas).

### 3.2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-Kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900 rupiah.<sup>2</sup> Apabila tindak pidana pencurian dilakukan dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidananya selama-lamanya 7 tahun seperti apabila pencurian dilakukan di malam hari atau dilakukan dengan pencongkelan atau membongkar sesuatu yang memang itu sudah dikunci atau bahkan bisa menggunakan memalsukan identitas. Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pencurian keluarga yang ada di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul penegakan hukumnya sama tidak dibeda-bedakan tetap dimulai dengan melakukan penyelidikan. Adapun tindak pidana pencurian yang dilakukan di area kos-kosan dalam wilayah hukum Polres Bantul rata-rata tergolong tindak pidana pencurian sesuai ketentuan dalam pasal 362-363 KUHP.

Dari tahun ketahun tindak pidana pencurian yang ada di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan dalam artian musiman. Tindak pidana pencurian yang ada di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul mengalami kenaikan pada saat sebelum pandemi *covid*, dan mengalami penurunan pada saat terjadi pandemi *covid* pada tahun 2020 dikarenakan saat terjadi pandemi *covid* tidak ada mahasiswa ataupun mahasiswi yang tinggal di kos-kosan. Dasar hukum yang digunakan Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 362-367 KUHP.

Dari hasil penelitian di Polres Bantul, penulis mendapatkan data dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terkait tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul. Adapun rinciannya antara lain, pada tahun 2017 terdapat 58 laporan polisi, tahun 2018 terdapat 24 laporan polisi, tahun 2019 terdapat 26 laporan polisi, dan tahun 2020 terdapat 23 laporan polisi. Rata-rata barang yang dicuri berupa uang, laptop, *hand phone*, kendaraan bermotor, dan juga jam tangan.

Adapun ruang lingkup pola kejahatan tindak pidana pencurian yang ada di wilayah hukum Polres Bantul dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Modus Operandi

Modus operandi merupakan cara operasi orang perorang maupun kelompok penjahat dalam menjalankan rencana jahatnya.<sup>3</sup> Dalam melakukan aksi kejahatannya saat ini relatif lebih variatif. Pelaku tindak pidana pencurian tidak serta merta terang-terangan dalam menjalankan aksinya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau perhatian massa. Misalnya dalam kasus tindak pidana pencurian yang ada di area kos-kosan Bantul, pelaku mengetuk pintu berpura-pura untuk mencari kos agar pemilik kos, penghuni kos, penjaga kos tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana semestinya, setelah ada peluang situasi dan kondisi yang mendukung pelaku langsung menjalankan aksinya sehingga mengelabui korban dan masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Para pelaku di zaman sekarang sangat jeli melihat dari segi waktu, jika dibandingkan dengan beberapa kejahatan sebelumnya yang belum begitu memperhatikan waktu dalam menjalankan aksinya. Pelaku relatif menjalankan aksinya pada waktu aktifitas masyarakat sedang berjalan, namun beberapa kejadian tindak pidana pencurian terakhir ini pelaku juga menjalankan aksinya pada saat masyarakat atau penghuni kos istirahat tidur terlelap sehingga tidak ada kesigapan dari aparat penegak hukum

<sup>2</sup> Rian, P. S. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2). Hlm 2.

<sup>3</sup> Sardjito, G. (2008). *Tindakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang* (Tesis) Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, hlm. 17.

maupun korban. Misalnya seperti yang terjadi di kos Bapak Suharjiono di Desa Ngebel, Tamantirto, Kasihan, Bantul yang beberapa kali terjadi kasus tindak pidana pencurian laptop. Kejadian tersebut dilakukan pada saat terjadinya aktifitas mahasiswa penghuni kos dan terjadi juga pada saat mahasiswa penghuni kos sedang istirahat tidur terlelap pada malam hari.

b. Sarana dan Prasarana

Para pelaku sering kali membuat korban tidak berdaya dengan melumpuhkan psikis korban dengan senjata tajam maupun senjata api sehingga pelaku bisa lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Selain itu pelaku juga menggunakan peralatan yang modern seperti kaos tangan, cadar, helm, baju serba hitam, dengan harapan untuk mengelabui dan sedikit meninggalkan bukti yang dapat digunakan polisi untuk melakukan penyelidikan dan agar tidak terlacak sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian tersebut.

c. Pelaku

Dalam kasus tindak pidana pencurian di area kos-kosan wilayah hukum Polres Bantul pelaku biasanya lebih dari satu orang, ada yang bertugas mengawasi dan ada yang bertugas untuk mengeksekusi dalam menjalankan aksinya. Pelaku tidak mempunyai tempat tinggal dalam artian nomaden selalu berpindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga sulit dilakukan pelacakan oleh aparat penegak hukum. Kebanyakan perilaku pelaku selalu bersifat ramah dan dermawan agar kedok mereka tidak terungkap serta mereka lebih dipercaya masyarakat. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadikan pelaku lebih mudah mengenal daerah tersebut dan lebih mudah dalam menjalankan aksinya tanpa dicurigai oleh masyarakat.

Merujuk pada pola kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan di kos-kosan wilayah hukum Polres Bantul, setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya. Upaya tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :<sup>4</sup>

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Upaya pre-emptif ini memerlukan adanya peran intelejen untuk memberikan informasi.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut juga disampaikan bahwa peran Polres Bantul dalam upaya preventif sudah efektif, dan aktif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan di tingkat kelurahan. Penyuluhan tersebut bertujuan agar pemilik kos waspada dengan segala bentuk pencurian, dikarenakan kos adalah tempat yang sangat rawan. Banyaknya kos-kosan mahasiswa yang terdapat di wilayah Bantul menjadikan Polres Bantul hanya memberikan penyuluhan pada tingkat kelurahan saja dan belum memberikan penyuluhan dengan datang langsung dari kos satu ke kos yang lainnya. Penyuluhan masih dilakukan secara terpusat dari RT kemudian disampaikan ke warga.<sup>5</sup>

Upaya Preventif lainnya yang dilakukan Polres Bantul antara lain:

- a) Dalam sosialisasi yang dilakukan, Polres Bantul mengajak masyarakat untuk selalu waspada menjaga barangnya dimanapun berada, dikarenakan kejahatan selalu mengintai dimanapun berada. Misalnya sosialisasi tentang mengecek pintu kos benar-benar terkunci sebelum penghuni kos meninggalkan kos tersebut.
- b) Meningkatkan Patroli pada jam-jam yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana pencurian.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Iptu Sutarja

<sup>5</sup> Wawancara dengan Suharjiono selaku Pemilik Kos di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 23 Desember 2020.

c) Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi apabila melihat tindak pidana pencurian agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>6</sup> Secara konsep dan juga teori hukum pelaksanaan dari mulai penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bantul itu sudah sesuai dengan KUHAP maupun peraturan khusus dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Polres Bantul dalam penerapannya juga sudah sesuai dengan SOP yang ada.<sup>7</sup>

Upaya represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan atau pemberantasan setelah tindak pidana pencurian terjadi. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana pencurian ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:

- a) Tahap penyelidikan atau penyidikan
  - b) Tahap penuntutan
  - c) Tahap pemidanaan
- d. Tahap pelaksanaan.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Bantul merupakan upaya penegakan hukum yang dimulai dari menerima laporan korban. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suharjiono selaku salah satu pemilik kos di wilayah hukum Polres Bantul diketahui bahwa korban tindak pidana pencurian biasanya melaporkan terlebih dahulu ke pemilik kos. Pemilik kos kemudian melaporkan ke pak dukuh sebagai penyambung warga dan selanjutnya pak dukuh melaporkan ke pihak yang berwajib.<sup>8</sup>

Selanjutnya petugas akan membuat laporan polisi diikuti gelar perkara yang pertama untuk menentukan apakah jenis perbuatan tersebut termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Petugas juga memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan keterangan tambahan. Dari laporan polisi menuju proses pemeriksaan saksi-saksi dibutuhkan waktu tiga hari, setelah selesai memeriksa saksi-saksi selanjutnya proses penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah termasuk sebagai perbuatan pidana ataukah perbuatan bukan pidana. Apabila perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah perbuatan pidana maka penyelidikan akan dihentikan sebaliknya jika merupakan sebuah tindak pidana maka proses selanjutnya yang diambil oleh petugas adalah dengan melakukan gelar perkara yang ke dua.<sup>9</sup>

Dalam gelar perkara yang ke dua dilakukan dengan tujuan untuk pemberitahuan tentang saksi-saksi pengumpulan barang bukti misalnya hasil lidik sidik jari atau upaya paksa pemanggilan, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Sebelum menuju gelar perkara yang ke dua terbitlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tahap pertama. Jangka waktu yang diperlukan dari pemeriksaan saksi menuju ke proses gelar perkara ke dua adalah 15 hari. Setelah dilaksanakan gelar perkara ke dua terbitlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tahap kedua. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka. Jangka waktu dari hasil lidik atau upaya paksa menuju ke proses pemeriksaan tersangka jangka waktunya adalah 15, 45, 60, 75, 90, 100, 120 hari. Setelah melewati proses pemeriksaan tersangka, proses selanjutnya adalah proses dimana

<sup>6</sup> Bakhri, S. (2010). *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaharuan Sistem di Indonesia*. Jakarta: Total Media, hlm. 124.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suharjiono selaku Pemilik Kos di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Iptu Sutarja selaku Wakil Sat Reskrim Polres Bantul, pada tanggal 3 Desember 2020.

terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan diikuti dengan pemberkasaan dan pada proses ini terbit surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tahap ketiga.

Setelah proses pemberkasaan selesai proses selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum tahap pertama. Dalam proses ini terbitlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tahap keempat. Kemudian jaksa penuntut umum memeriksa berkas dan menyatakan bahwa berkas tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Jika jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berkas belum lengkap atau tidak cukup bukti dalam artian bukan tindak pidana maka terbitlah surat perintah penghentian penyelidikan oleh jaksa penuntut umum dan jika jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berkas sudah lengkap maka terbitlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tahap kelima, surat ini untuk menuju proses selanjutnya yaitu melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum tahap kedua dan pada saat ini juga terbit surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tahap kelima.

Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukumnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan patroli beranting oleh jajaran polsek dengan pola waktu dan titik temu yang telah disepakati bersama.
- 2) Melaksanakan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa tindak pidana pencurian di wilayah hukumnya.
- 3) Melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah yang memiliki potensi atau rawan terjadi kasus tindak pidana pencurian, sehingga dapat mempersempit gerak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul.
- 4) Melaksanakan deteksi dini melalui intel atau informan untuk mengidentifikasi tindak pidana pencurian beserta sindikatnya.
- 5) Membentuk forum komunikasi polisi masyarakat ditingkat desa atau kelurahan.

Lebih lanjut untuk mendapatkan data penunjang analisis terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bantul, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa responden. Responden tersebut antara lain Agus umur 22 tahun, mahasiswa, alamat asal Kalimantan Tengah, korban tindak pidana pencurian laptop di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.<sup>10</sup> Miftah umur 20 tahun, mahasiswa, alamat asal Riau, korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.<sup>11</sup> Estu umur 23 tahun, mahasiswa, alamat asal Cirebon, korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.<sup>12</sup> Khansa umur 19 tahun, mahasiswa, alamat asal Sidodadi, korban tindak pidana pencurian laptop, handphone, jam tangan di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.<sup>13</sup> Rizka umur 19 tahun, mahasiswi Politeknik ATK, alamat asal Madura, korban tindak pidana pencurian laptop di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.<sup>14</sup> Sulasy umur 23 tahun, mahasiswi lulusan STTKD, alamat asal Nusa Tenggara Timur korban tindak pidana pencurian laptop di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.<sup>15</sup>

<sup>10</sup>Wawancara dengan Agus selaku korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 3 Desember 2020.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Miftah selaku korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 3 Desember 2020.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Estu selaku korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 4 Desember 2020.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Khansa selaku korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 5 Desember 2020.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Rizka selaku korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 24 Desember 2020.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Sulasy selaku korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 26 Desember 2020.

Dari enam korban tindak pidana pencurian tersebut, tiga diantaranya yaitu Estu, Agus, dan Sulasy mengatakan bahwasanya peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul sudah efektif. Menurut Estu peran Polres Bantul dalam penegakan hukumnya sudah efektif dengan alasan bahwa dari kehilangan motor sampai bertemunya motor terbilang cukup singkat waktunya. Tidak hanya itu, menurut Agus peran dalam penegakan hukumnya juga responsif. Bahkan menurut Sulasy, Polres Bantul memberikan pelayanan yang bagus dan sangat tanggap dengan menanyakan kronologi dan langsung menuju ke TKP melihat sidik jari dan mengambil segala macam bukti.

Adapun tiga responden korban lainnya yang terdiri dari Miftah, Khansa, dan Rizka mengatakan bahwasanya peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul belum efektif. Menurut Miftah peran Polres Bantul dalam penegakan hukum belum efektif dengan alasan bahwa sebelumnya di tempat kosnya ada temannya yang terlebih dahulu kehilangan 2 laptop dan 1 handphone dan belum terungkap pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Polres Bantul hanya mendata, pada saat bertanya tentang kelanjutan kasus tersebut kepada polisi, Polisi beralasan tidak ada bukti CCTV. Miftah pun menanyakan kenapa tidak ada solusi dari Polres Bantul padahal di kos tersebut sudah berulang kali terjadi kasus tindak pidana pencurian. Kejadian serupa juga dialami oleh Khansa yang cukup lama menunggu kepastian dari laporan yang sudah dibuat. Sekalipun Polres Bantul sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, namun sampai delapan bulan Khansa sebagai korban tidak mendapatkan kabar baik dari Polres Bantul. Bahkan menurut Rizka sebagai korban dari kasus tindak pidana pencurian yang dialaminya hingga beberapa bulan berselang masih belum ada kejelasan, Pihak Polres Bantul juga tidak bisa memberikan kejelasan dan menggantungkan kasusnya tanpa ada perkembangan yang berarti.

Dari ke enam responden korban tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul, dua diantaranya yang berhasil terungkap pelakunya adalah Estu dan Agus. Estu menegaskan untuk mengungkap kasus yang dialaminya, Polres Bantul butuh waktu 4 sampai 6 bulan untuk mengungkap siapa pelakunya. Adapun empat responden lainnya yaitu Sulasy, Miftah, Khansa, dan Rizka masih belum terungkap siapa pelakunya dan masih dalam proses penyelidikan. Belum terungkapnya pelaku dikarenakan minimnya saksi, dan tidak adanya CCTV dikos tersebut.

Mayoritas responden korban tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul pada saat diwawancarai mengatakan bahwa Polres Bantul dalam melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Pada saat melaporkan kasus tindak pidana pencurian ke Polres Bantul tidak butuh biaya yang mahal atau tidak dipungut biaya sama sekali. Lebih lanjut menurut Miftah, Polres Bantul pada saat melakukan penyelidikan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan tersebut. Bahkan menurut Rizka Polres Bantul dalam melaksanakan penyidikan bergerak cepat dalam melakukan penyidikan pada hari itu juga dengan langsung datang ke tempat kejadian perkara. Meskipun demikian menurut Sulasy, proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menyelesaikan kasus pencurian belum sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bantul masih kurang cepat, tidak ada kejelasan dan tindak lanjut dalam beberapa bulan mengenai perkembangan kasus tersebut sehingga tidak ada solusi yang jelas terkait kasus tindak pidana pencurian yang dialaminya.

Mayoritas responden yang terdiri dari Estu, Agus, Khansa, Rizka, dan Sulasy mengatakan bahwa pelayanan Polres Bantul dalam menerima pengaduan dari masyarakat, sudah baik, cepat efisien dan tidak berbelit-belit. Estu mengatakan bahwa selaku orang awam yang tidak tahu menahu tentang hukum mendapatkan informasi dan pengarahan dari Polres Bantul tentang apa saja syarat yang harus dipenuhi saat dibawa dalam persidangan. Meskipun demikian Miftah sebagai salah satu korban yang menjadi responden beranggapan bahwa Polres Bantul dalam menerima pengaduan dari masyarakat, belum baik, kurang cepat, belum efisien dan masih berbelit-belit. Miftah mengatakan pada saat mengalami tindak pidana pencurian motor yang terjadi di kos-kosan di Bantul dengan posisi BPKB asli dari motor tersebut disimpan di tempat asalnya di Riau. Padahal dalam tindak pidana pencurian motor di Bantul, syarat untuk melaporkan tindak pidana curanmor harus disertai dengan BPKB asli. Menurut Miftah lamanya pengiriman BPKB asli dari Riau menuju Bantul memberi jangka waktu pencuri untuk melarikan diri.

Menurut Polres Bantul permasalahan terkait BPKB sudah sesuai dengan prosedur yang ada digunakan untuk mevalidasi keaslian BPKB dan menunjukkan bahwasanya pelapor atau korban yang melapor ini adalah telah betul-betul pihak yang dirugikan oleh perbuatan tindak pidana pencurian dari

orang lain, sehingga tidak cukup dengan menunjukkan fotocopy saja karena dikhawatirkan dapat di salah gunakan. Berkaitan dengan posisi BPKB yang tersimpan jauh dari lokasi korban bukan merupakan sebuah alasan. BPKB yang asli dapat dikirimkan dengan jasa lain atau pos. Proses tersebut tidak akan menyebabkan pelaku melarikan diri. Bahwa hapusnya, jangka waktunya, daluwarsa atau hapusnya penuntutan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 angka 3 e masa daluwarsa untuk penuntutan pidana 12 tahun sedangkan mendatangkan BPKB yang asli hanya 1 Minggu bukan merupakan sebuah bandingan, masih punya kesempatan, dan misalnya pelaku menjadi DPO akan memudahkan polisi menangkap pelaku dikarenakan link kepolisian tidak hanya satu atau dua daerah.<sup>16</sup>

Kesimpulan yang didapatkan berkaitan dengan upaya penegakan hukum oleh Polres Bantul dimana mayoritas responden yang terdiri dari Estu, Agus, Khansa, Rizka, dan Sulasy percaya dengan peran Polres Bantul dalam penegakan hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian di area kos kosan di wilayah hukum Polres Bantul. Khansa percaya dengan peran Polres Bantul dengan alasan bahwa *"itu memang tugas mereka, tetap berprasangka baik, karena sudah tugas mereka."* Alasan lainnya disampaikan oleh Rizka bahwa Polres Bantul *"langsung dilakukan tindakan, diwawancarai satu-satu yang disekitar kosan."* Meski pun demikian, satu responden yang bernama Miftah tidak percaya dengan peran Polres Bantul dalam melakukan penegakan hukum dengan alasan bahwa dari beberapa kasus pencurian yang pernah terjadi di kos yang sama, dan dalam waktu jangkanya yang relatif pendek belum terungkap juga siapa pelakunya.

Kesimpulan lainnya memperjelas bahwa Polres Bantul sudah memberikan suatu kemudahan untuk menerima laporan tentang tindak pidana pencurian yang terjadi dengan menegaskan bahwa siapapun bisa melaporkan peristiwa tersebut. Tindak pidana pencurian di dalam kos-kosan termasuk dalam jenis delik yang biasa artinya hanya dibutuhkan laporan. Laporan itu tidak harus dari korban secara langsung, siapapun yang mengetahui telah terjadi sesuatu perbuatan pidana kemudian di kategorikan ke dalam suatu delik biasa maka laporan disini bisa diberikan oleh siapapun yang melihat, tidak harus korban karena bukan delik aduan. Apabila korban yang melaporkan justru akan menambah kekuatan bagi polisi atau bagi penegak hukum untuk percaya dan segera memproses suatu perbuatan pidana tersebut. Namun demikian Polres Bantul dalam melaksanakan penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana pencurian, apabila sampai dua tahun dilakukan penyelidikan dan belum berhasil mengidentifikasi pelaku maka penyelidikan dihentikan untuk sementara waktu. Penghentian sementara waktu tersebut disebabkan karena belum ditemukan alat bukti atau barang bukti yang cukup dengan merujuk kepada asas kepastian hukum.

Adapun hambatan Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul digolongkan kedalam 2 faktor yaitu:

#### 1. Faktor Internal

- a. Sarana prasarana atau fasilitas yang kurang memadai untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian.
- b. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah tindak pidana pencurian. Dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

#### 2. Faktor Eksternal

- a. Polres mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan, dikarenakan banyak korban tindak pidana pencurian di kos tidak melapor kepada pihak yang berwenang.
- b. Masih banyak korban tindak pidana pencurian yang tidak hati-hati dalam menjaga barangnya masing-masing.
- c. Dari segi ekonomi banyak pelaku yang kurang mampu.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Kurnia Dewi Anggraeny selaku Dosen pidana Universitas Ahmad Dahlan, pada tanggal 29 Desember 2020.

Hambatan Polres Bantul dalam penegakan hukumnya yaitu minimnya saksi dalam penyelidikan, susahny barang bukti dikarenakan banyak kasus pencurian yang terjadi adalah mahasiswa atau mahasiswi yang ngekos pada saat tidur pintu masih dalam keadaan terbuka dan pada saat mahasiswa atau mahasiswi itu bangun barang tersebut sudah tidak ada, CCTV yang terkadang *recordnya* kurang jelas, susahny memuaskan korban bahwa jika pelaku tertangkap, barang milik korban yang dicuri oleh pelaku tidak dapat kembali dikarenakan barang tersebut sudah dijual *online* oleh pelaku. Kemudian hambatan lain yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penegakan hukumnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tidak melapor kepada aparat penegak hukum (Polres Bantul) jika menjadi korban tindak pidana pencurian. Tidak adanya laporan polisi terkait tindak pidana pencurian membuat aparat penegak hukum tidak tahu menahu jika terjadi adanya kasus pencurian tersebut, pelaku tidak tertangkap dan membuat pelaku tidak mendapatkan efek jera, dan terus menerus mengulangi tindak pidana pencurian di area kos-kosan wilayah hukum Polres Bantul.<sup>17</sup>

#### IV. Simpulan

Peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul dengan menggunakan beberapa upaya penanggulangan. Upaya yang pertama adalah upaya pre-emptif dengan melakukan deteksi dini melalui intel atau informan untuk mengidentifikasi tindak pidana pencurian beserta sindikatnya. Upaya yang kedua adalah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Bantul khususnya untuk para penghuni kos-kosan. Upaya yang ketiga adalah upaya represif dengan berfokus pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bantul melalui penyelidikan dan penyidikan.

Hambatan Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan wilayah hukum Polres Bantul terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan dalam faktor internal disebabkan karena sarana prasarana atau fasilitas yang kurang memadai, lemahnya koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum instansi yang satu dengan instansi lainnya. Adapun hambatan dalam faktor eksternal terjadi Ketika Polres Bantul mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan, minimnya saksi, sulit menemukan barang bukti, banyak korban tindak pidana pencurian yang tidak hati-hati dalam menjaga barangnya masing-masing, dari segi ekonomi banyak pelaku yang kurang mampu, susahny memuaskan korban bahwa jika pelaku tertangkap, barang milik korban yang dicuri oleh pelaku tidak dapat kembali dikarenakan barang tersebut sudah dijual online oleh pelaku.

#### Daftar Pustaka.

- Bakhri, S. (2010). *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaharuan Sistem di Indonesia*. Jakarta: Total Media, hlm. 124.
- Rian, P. S. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2).
- Sardjito, G. (2008). *Tindakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang* (Tesis) Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Wawancara dengan Agus, Miftah, Estu, Khansa, Rizka, dan Sulasy, selaku korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bantul, pada tanggal 3, 4, 5, 24, dan 26 Desember 2020.
- Wawancara dengan Suharjo selaku salah satu pemilik kos di Bantul, pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Iptu Sutarja wakil dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bantul

---

Wawancara dengan Iptu Sutarja selaku wakil dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bantul, pada tanggal 3 Desember 2020.

Wawancara dengan Kurnia Dewi Anggraeny selaku Akademisi Dosen Pidana Universitas Ahmad Dahlan, pada tanggal 29 Desember 2020.